

**STUDI KOMPERATIF HUKUM MELAKSANAKAN AKIKAH
BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT
MAZHAB HANAFIAH DAN MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI

**Disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

NUR AFNI MAR'ATUS SHOLEHA

NIM. 14150070



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTA SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Afni Mar'atus Sholeha
NIM / Prodi : 14150070 / Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2019
Saya yang menyatakan,



Nur Afni Mar'atus Sholeha
Nim : 14150070



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang
yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab
Syafi'iyah
Ditulis Oleh : Nur Afni Mar'atus Sholeha
NIM : 14150070

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, Mei 2019


Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198605 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM







Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : NUR AFNI MAR'ATUS SHOLEHA
NIM : 14150070
Skripsi Berjudul : STUDI KOMPERATIF HUKUM MELAKSANAKAN
AKIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
MENURUTURUT MAZHAB HANAFIAH DAN
MAZHAB SYAFI'YAH

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 3 Mei 2019

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Muhammad Burhan, M.Ag 
	t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	Dr. Sutrisno Hadi, M.Ag 
	t.t
Tanggal	Penguji Utama	Drs. M Zuhdi M.H.I 
	t.t
Tanggal	Penguji Kedua	Drs. H. M Legawan Isa, M.H.I 
	t.t
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Muhammad Torik, LC.,MA 
	t.t
Tanggal	Sekretaris	Syahril Jamil, M.Ag 
	t.t



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Nur Afni Mar'atus Sholeha

Nim / Program Studi : 14150070 / Perbandingan Mazhab


Judul Skripsi : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi
Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah
dan Mazhab Syafi'iyah.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP. 19651015 198903 1 001

Palembang, Mei 2019
Pembimbing Kedua


Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 1980041 2201403 1 001

ABSTRAK

Agama islam memberikan banyak sekali tuntunan kepada umatnya mengenai pembinaan anak, dimulai dari ketika anak itu masih dalam kandungan, setelah dilahirkan bahkan hingga anak tersebut telah dewasa. Salah satu ajaran dalam islam ketika telah mendapatkan seorang anak itu dilahirkan adalah Akikah. Akikah merupakan sebuah tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah SWT menebus Ismail dengan sekor kambing.

Skripsi dengan judul “*Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi’iyah*” ini ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa ada beberapa kasus dimana terkadang ada seorang anak yang dilahirkan belum sampai di hari ketujuh namun ia meninggal dunia, sehingga anak tersebut belum diakikahi oleh orang tuanya.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab-kitab standar dalam masing-masing mazhab sebagai rujukan primernya. Sedangkan bahan sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, lalu data yang diperoleh dianalisis sedemikian rupan dan diambil kesimpulan dari masalah tersebut.

Berdasarkan analisis dari data tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat atas pendapat para ulama yang lain, maka kami simpulkan bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa akikah hukumnya sunah yang *mustahab* (disukai) bagi mereka yang menanggung nafkahnya atau orang tuanya, serta pendapat termashur dari kalangan ulama mazhab hanafiah hukum akikah telah dihapus atau dinasakhkan dengan syariat kurban. Sedangkan untuk mengakikahi seorang anak yang telah meninggal ulama mazhab Hanafiah dan ulama mazhab Syafi’iyah berbeda pendapat tentang ini, ulama mazhab Hanafiah berpendapat tidak ada akikah bagi seorang anak yang telah meninggal, tetapi amalan terbaik banginya adalah kurban, sedangkan ulama mazhab Syafi’iyah berpendapat sunah akikah bagi anak meninggal yang belum berumur tujuh hari, dan bagi seorang yang meninggal setelah hari ketujuh dan belum diakikahi maka bagi orang tua yang menanggung haknya diperbolehkan untuk mengakikahinya.

Kata Kunci : *Akikah, Orang yang sudah Meninggal, Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi’iyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌---	<i>Fathah</i>	A
◌---	<i>Kasrah</i>	I
◌---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : Munira

كَتَبَ : Kataba

ذَكَرَ : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رامي : *ramā*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
--------------	-------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

\

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

MOTTO

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. al-Baqoroh : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Atas rasa syukurku kepada Allah SWT**
- **Kedua orang tuaku ayahku Masrokhan dan ibuku Surati**
- **Suami ku Sodikin S.Pd.**
- **Dosen pembimbing skripsi ku Bapak Dr. Muhammad Burhan M.Ag dan Bapak Dr. Sutrisno Hadi M.A dan pembimbing akademik Dra. Hj Rasmala Dewi M.HUM serta dosen-dosen fakultas syariah.**
- **Untuk Kakakku Zain Ahmad Rif'ain S.Pd, kakak ipar perempuan ku Siti Asiyah S.Pd dan Adikku Muhammad Fauzan Iqbaluddin**
- **Teman-teman seperjuangan perbandingan mazhab 2014**
- **Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang dan jurusan Perbandingan Mazhab**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang selalu senantiasa melimpah rahmat dan hidayah-nya berupa nikmat dan kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga usaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi’iyah** ”. Begitu pula shalawat dan taslim kepada Rasulullah SAW, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Sejak awal penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun berkat rahmat dan ridho Allah SWT, semua permasalahan biasa dilalui oleh penulis. Dan juga penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak hingga kepada yang terhormat :

1. Kedua Orangtuaku Bapak Masrokhan dan Ibu Suratih.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M. A., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Burhan, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA. selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku seluruh angkatan 2014 yang tak bisa disebut satu persatu terima kasih atas kerja sama dan kekompakkan yang

diberikan selama menjalani masa perkuliahan serta teman-teman fakultas syariah terutama anak PM 3 yang saya sayangi.

9. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Almamater tercinta

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Palembang, Mei 2019
Penulis

Nur Afni Mar'atus Sholeha
NIM: 14150070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKIKAH

A. Pengertian Akikah.....	10
B. Hukum Akikah	11
C. Tujuan Akikah.....	12
D. Waktu Pelaksanaan Akikah	13
E. Hewan yang Dianjurkan untuk Akikah.....	14

BAB III BIOGRAFI ULAMA HANAFIAH DAN ULAMA SYAFI'YAH

A. Imam Abu Hanifah.....	16
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	16

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah	17
3. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah	19
4. Karya Imam Abu Hanifah.....	21
B. Imam Syafi'i	23
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	23
2. Pendidikan Imam Syafi'i	24
3. Guru dan Murid Imam Syafi'i	25
4. Karya Imam Syafi'i.....	27

**BAB IV HUKUM MENGAKIKAH ORANG YANG SUDAH
MENINGGAL DILIHAT DARI SUDUT PANDANG MAZHAB
HANAFIAH DAN MAZHAB SYAFI'YAH**

A. Hukum Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ...	30
B. Hukum Menyampaikan Pahala pada Orang yang Telah Meninggal	31
C. Amalan-amalan yang Bermanfaat bagi Orang yang Telah Meninggal	32
D. Hukum Akikah bagi Orang yang telah Meninggal Menurut UlamaMazhab Imam Hanafiah	41
E. Hukum Akikah bagi Orang yang telah Meninggal Menurut Umala Mazhab Imam Syafi'iyah	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam banyak memberikan tuntunan mengenai pembinaan anak. Hal itu dikarenakan anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan. Namun lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orangtua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan Allah SWT.

Kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tidak cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءً¹

Artinya : “Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya.”

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam seperti azan, akikah, pemberian nama yang baik dan mencukur rambut serta khitanan.

¹Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 8.

Akikah merupakan sebuah tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah SWT menebus Ismail dengan sekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri kepada Allah SWT. Akikah mengandung sifat murah hati dan sifat mengalahkan kekikiran jiwa, di dalamnya juga ada unsur memberi makanan kepada sanak keluarga. Akikah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga ada peluang antara anak dan orangtua untuk saling memberi syafaat. Akikah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tuanya.²

Akikah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, sebagaimana ketika beliau mengaikahi cucu beliau Hasan dan Husein di hari ketujuh kelahiran mereka.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا
كَبْشًا (رواه ابوداود)³

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain satu domba, satu domba." (HR. Abu Daud).

Akikah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Melaksanakan akikah hukumnya sunah yang disukai. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah seperti dijelaskan dalam Kitab *Rawdhah al-Thālibin wa Umdah al-Muftīn* bahwa akikah hukumnya adalah sunah dan *mustahab* (sangat disukai). Menurut pendapat yang paling sah pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak yang diakikahi. Apabila seorang anak lahir pada malam hari, maka dihitung sejak keesokan harinya.⁴

²Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 3.

³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 649.

⁴Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-Nawawiy, *Rawdhah Al-Thālibin Wa Umdah Al-Muftīn*, ter. H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Lain halnya dengan ulama mazhab Hanafiah seperti yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* menyebutkan bahwa ahli fiqih dari mazhab Hanafiah berpendapat bahwa akikah hukumnya mubah, dan bukan sunnah. Hal ini dikarenakan dalil-dalil pensyari'atan ibadah kurban telah menghapuskan semua dalil-dalil yang dipakai dalam masalah *al-aqiqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atirah*.⁵

Akikah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa akikah merupakan ritual yang mendapat legitimasi syari'ah Islam, sehingga kental dengan nilai *Ubûdiyyah* (penghambaan). Pada ujungnya pandangan ini melahirkan pengharapan terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima si bayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga mengandung hikmah sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan juga mengandung instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat ke arah komitmen atau pengikatan batin kepada amal shaleh.⁶

Mengenai waktu pelaksanaan akikah, para ulama berbeda, menurut Abu Abdillah al-Wasyanji, sebagaimana dikutip oleh TM. Hasbi asy-Syidieqiy, jika tidak mampu untuk melaksanakan akikah pada hari ketujuh, maka dapat dilaksanakan pada hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu. Pendapat inilah yang dianut oleh para ulama dan sebagian besar masyarakat di Indonesia.⁷

Tidak sedikit bayi yang baru dilahirkan, usianya tidak sampai pada hari ke tujuh setelah kelahiran, dimana hari ketujuh adalah hari paling baik untuk melaksanakan akikah atas bayi tersebut. Sehingga selama hidupnya bayi tersebut

⁵Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, ter Abdul Hayyie al-Kattani, jil.4. (Jakarta: Gema Insani. 2001), 636. (*Al-Rajabiyyah* adalah kebiasaan orang arab jahiliyah yang dilakukan pada bulan rajab dengan membuka pintu Ka'bah, puasa dan menyembelih hewan. *'Atirah* adalah penyembelihan hewan seperti kurban di 10 hari pertama bulan Rajab yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka (Tuhan kepercayaan orang-orang Jahiiyah))

⁶Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, cet. II (Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998), 88.

⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 76-77.

belum sempat diakikahi oleh orang tuanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sebagai orang tua si bayi masih tetap melaksanakan akikah bagi bayi tersebut meskipun telah tiada atau pelaksanaan akikahnya telah gugur karena bayi tersebut telah tiada. Berangkat dari alasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang beberapa pendapat mazhab mengenai mengakikahi orang yang telah meninggal dunia.

Alasan penulis memilih mazhab Hanafiah dan mazhab Syafi'iyah adalah karena dalam penetapan hukum melaksanakan akikah keduanya sudah berbeda pendapat dan akan diuraikan oleh penulis pada bab selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah bagi Orang yang telah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitain ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah terkait hukum akikah?
2. Apakah dasar hukum Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai akikah pada orang yang telah meninggal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, pada hakikatnya penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah tentang akikah.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai akikah pada orang yang telah meninggal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan penelitian, disamping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.
- b. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai akikah dalam skripsi dan laporan penelitian, sebagai berikut:

Skripsi Saifullah bin Hasyim, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2015, menulis skripsi yang berjudul "*Akikah antara Sunnah dan Makruh Studi Komperatif atas Pandangan Ulama pada Ulama Mazhab Hanafiah*". Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa akikah menurut sebagian Ulama Hanafiah adalah makruh, karena apabila syariat qurban telah datang maka syariat akikah *dinasakkan* (dihapuskan) karena akikah pada asalnya tidak fardhu bahkan ia hanya satu kelebihan atau sunah dan ketika sunah *dinasakh* (dihapus) maka yang tinggal hanyalah makruh. Sementara sebagian ulama hanafiah yang lain pula

mengatakan akikah itu adalah sunah, mereka berpendapat menurut jumbuh ulama.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi, pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2015 menulis skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Akikah*”. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa sebagian masyarakat Desa Pedu masih belum mengetahui dan belum memahami apa yang dimaksud dengan akikah, akan tetapi apabila ditanya tentang penyembelihan kambing pada saat kelahiran seorang bayi barulah mereka mengerti bahwa hal itu disebut dengan akikah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan yang dimilikinya.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Munawwarah binti Awang, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 menulis skripsi yang berjudul “*Hukum Menggabungkan Niat Akikah Dan Qurban Dalam Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Syeikh Muhammad bin Ibrahim*”. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa menggabungkan niat akikah dan qurban menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haitami adalah tidak boleh, karena masing-masing dari ibadah ini adalah sunah yang *maqsûdah* (punya tujuan tersendiri). Seperti disebut di dalam kitab *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj*. Sedangkan menurut Syeikh Muhammad bin Ibrahim tentang hukum menggabungkan niat akikah dan qurban adalah boleh, karena jika seseorang berniat untuk berqurban, maka pada waktu bersamaan ia juga boleh berniat untuk akikah. Disebutkan dalam kitab *Fatawa wa Rasa-il Syeikh Muhammad bin Ibrahim, Syarh Muntahal Irâdat Mawahibul Jalil*.¹⁰

⁸Saifullah bin hasyim, *Aqiqah Antara Sunnah dan Makruh Studi Komperatif atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafiah*. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015),56.

⁹ Helmi, *Persepsi Masyarakat desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Akikah*. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 51.

¹⁰Fatimah Munawwarah Binti Awang, *Hukum Menggabungkan Niat ‘Aqiqah dan Qurban dalam Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syeikh Muhammad Bin Ibrahim*,(Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 48.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari narasumber tertulis yang mencakup buku-buku, kitab fiqh dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan fakta fenomena yang diamati. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

- a. *Data Primer* adalah data pokok yang terdapat dalam kitab *Rawdhah Al-Thālibin Wa Umdah Al-Muftīn*, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh* dan *Al-Umm*, *Umdatul al-Qari*, *I'la as-Sunan*, *Badai' Ash-sanai'* dan *Al-Majmu' Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.
- b. *Data Sekunder* adalah data tambahan yang diambil dari al-Qur'an dan buku-buku seperti fiqh sunah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akikah bagi orang yang telah meninggal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan diharapkan data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi

kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.¹¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya.¹²

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul diproses melalui pengelolaan dan pengkajian data dengan melalui perbaikan yaitu data yang di peroleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah di peroleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan atas jawaban dengan masalah yang dibahas.

Kemudian merangkum dan memilih data yang penting, setelah itu disajikan datanya. Data yang telah di kumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2012), 291.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian atau bab, pada masing-masing bagian atau bab terdiri dalam beberapa sub bab sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Bagian pertama yaitu bab I, yang berisikan tentang pendahuluan, yang isinya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian kedua yaitu bab II, yang didalamnya membahas tentang tinjauan pustaka yang isinya memuat Pengertian Akikah, Hukum Akikah, Tujuan Akikah, Waktu Pelaksanaan Akikah, Hewan yang dianjurkan untuk akikah. Sedangkan untuk bagian ketiga yaitu bab III yang didalamnya membahas tentang seputar biografi imam Hanafi dan imam Syafi'i, muali dari kehidupan kedua ulama tersebut, latar belakang pendidikan dan guru serta murid-muridnya, dan karya-karya yang dihasilkan oleh mereka berdua. Selanjutnya pada bagian keempat yang berisikan bab IV, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang paparkan dalam bab I, yaitu tentang hukum akikah menurut mazhab Hanafiah dan mazhab Syafi'iyah, hukum menyampaikan pahala pada orang yang telah meninggal, amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, hukum mengakikahi orang yang telah meninggal menurut mazhab Hanafiah dan mazhab Syafi'iyah. Adapun bagian yang terakhir yaitu bab V sebagai penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil pembahasan di bab IV dan berisikan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKIKAH

A. Pengertian Akikah

Akikah menurut bahasa, diambil dari kata (عَقِيْقَةٌ) atau (عَقِيْقٌ) dan (عَقَّةٌ) yaitu mashdar (kata dasar) dari *fiil mādhī* (عَقَّ) dan *fiil mudhāre'* (عَقَّ عَنْ إِيْنِهِ) artinya memotong atau memisahkan. maka apabila dikatakan (عَقَّ عَنْ إِيْنِهِ) ia membawa maksud mencukur rambut kepala si anak, dan apabila dikatakan (عَقَّ وَالِدِيْهِ) seorang anak telah mendurhakai orang tuanya karena ia memutuskan hubungan baik kepada keduanya.¹³

Menurut istilah akikah berasal dari bahasa Arab *al-aqiqah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan.¹⁴ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, beliau mengatakan bahwa akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.¹⁵

Lebih lanjut, pengertian akikah sebagai penyembelihan hewan dikemukakan oleh al-Shan'ani, lebih spesifik beliau mengatakan bahwa akikah adalah penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada upacara penyambutan kelahiran bayi, di mana akikah berasal dari kata *al-aqqu* yang memiliki arti belah dan potong.¹⁶

Dalam pengertian lainnya, akikah ialah binatang yang disembelih untuk selamatan anak yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Untuk anak laki-laki

¹³Abu al-Fadl Jamaludin Muhammad bin Makran Ibn Manzhur, *Lisanul al-Arab*, jus 10, ce. Ke-3 (Beirut: Darr el-Fikri, 1414), 255.

¹⁴Jamaludin, *Lisan al-Arab*, 257.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, terj. Mujtaahid Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 151.

¹⁶Muhammad Bin Ismail al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram* juz 4, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), 97.

supaya disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Daging akikah itu supaya diberikan kepada fakir miskin.¹⁷

Mukhtar ash-Shihhah mengatakan Akikah dan 'ikkah adalah rambut yang dibawa lahir oleh manusia dan binatang, dan kambing yang disembelih untuk anak yang dilahirkan pada minggu pertamanya dinamakan dengannya.¹⁸

B. Hukum Akikah

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum akikah. Ahli fikih dari kalangan madzab Hanafi berpendaat bahwa akikah hukumnya mubah, tidak sunah (*mustahab*). Hal itu dikarenakan pensyariatian kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikah, *rajābiyah* dan *atirah*. Oleh karena itu, siapa yang mau melaksanakan akikah boleh melakukannya dan siapa yang tidak ingin mengerjakannya tidak perlu dan tidak dituntut untuk melakukannya.

Berbeda dengan pendapat di atas, ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat seperti dalam Dalam Kitab *Rawdhah al-Thālibin wa Umdah al-Muftīn* dijelaskan bahwa aqiqah hukumnya adalah sunah dan *mustahāb* (sangat disukai). Imam Syafi'i dalm kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa disunnahkan akikah bagi mereka yang memiliki kewajiban nafkah yang harus diserahkan kepada yang berhak (dalam hal ini orang tua atau wali).¹⁹ Menurut pendapat yang paling sah pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak yang diakikahi. Apabila seorang anak lahir pada malam hari, maka dihitung sejak keesokan harinya.

Menurut Imam Malik bin Anas dalam kitab *Al-Muwaththa'* menyatakan pada hakikatnya akikah bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya sunah.²⁰

¹⁷Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984),496-497.

¹⁸Sayyid Sabib, *Fiqhu Sunnah*,221.

¹⁹Imam Muhammad bin Idris as-Syaf'i, *al-Umm juz 7*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 367.

²⁰Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 315.

Sejalan dengan pendapat di atas ulama dari kalangan mazhab imam Hambali berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Muahmamad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughnīy* beliau mengatakan bahwa hukum mengakikahi anak bagi orangtuanya adalah sunah.²¹

Pendapat jumbuh ulama mengenai hukum akikah seperti penjelasan pendapat para ulama mazhab di atas adalah sunah, meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat hukum akikah itu mubah dan wajib.

C. Tujuan Akikah

Ada beberapa tujuan akikah yang akan menjadi gambaran bagi kita bahwa akikah merupakan hal yang juga penting. Adapun tujuan akikah sebagai berikut:

1. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah dianugerahkan dengan lahirnya sang anak.
2. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim A.S, tatkala Allah SWT menebus putra Ibrahim yang tercinta yaitu Nabi Ismail A.S
3. Dalam berakikah terdapat unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir itu dan sesuai dengan makna hadis yang berbunyi :

عَنْ سَمْرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَيْقَتِهِ
تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (سنن أبي داود)

Artinya: Dari Samroh bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama” (HR Abu Daud)

²¹Muahmamad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, ter. Muhammad Khaida Syarituddin, jid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 393-394.

4. Akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan safaat bagi kedua orang tuanya kelak di hari akhir.
5. Mengokohkan tali persaudaraan diantara masyarakat dengan berkumpul disatu tempat dalam rangka menyambut kehadiran anak yang baru lahir.
6. Merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan didalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim pada fakir miskin.²²

D. Waktu Pelaksanaan Akikah

Berkenaan dengan waktu pelaksanaan akikah, jumbuh ulama berpendapat bahwa pelaksanaan akikah itu adalah pada hari ketujuh kelahiran si bayi. Imam Malik tidak menganggap termasuk dalam satu pekan hari kelahiran si bayi jika ia lahir pada siang hari sedangkan imam Abdul Malik bin Majisyun menghitung pada hari itu. Para pengikut imam Malik berikhtilaf mengenai waktu dimulainya akikah atau waktu penyembelihan hewan akikah. Ada pendapat yang mengatakan waktunya adalah di saat dhuha, serta ada sebagian lain berpendapat waktu pelaksanaannya setelah fajar.²³

Apabila dihitung hari kelahiran pelaksanaan akikah itu hari ketujuh dari kelahirannya, meskipun bayi tersebut mati sebelum tujuh hari kelahirannya. Pelaksanaan akikah tidak hilang (berlaku waktunya) sebab terlambat sesudah tujuh hari. Jika keterlambatan itu sampai (si bayi) menjadi baligh maka gugurlah hukum akikah dalam ruang lingkup orang yang mengakikahi dari si anak tersebut. Sedangkan si anak dipersilahkan memilih untuk mengakikahi dirinya atau tidak melaksanakan akikah.²⁴

Beberapa hadis yang menjelaskan tentang waktu pelaksanaan akikah antara lain sebagai berikut:

²²Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Kurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 17.

²³Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* jilid 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), 810.

²⁴Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi, *Terjemah Fathul Qorib*. (Kudus: Menara Kudus, 1983), 212-213.

نَدَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَا بَلِ السَّنَةُ أَفْضَلُ عَنِ الْغُلَامِ سَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقَطَّعُ
جُذُولا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَبْتَدِقُ، وَلَيْكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَرْبَعَةٌ
عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

Artinya: Seorang wanita dari keluarga Abdurrohman bin Abu Bakar bernadzar, apabila istri Abdurrohman melahirkan seorang bayi maka aku akan menyembelih seekor unta. Mendengar hal itu Aisyah berkata: "Jangan, mengerjakan kesunahan itu lebih utama, bagi anak lelaki 2 kambing yang besar, dan bagi anak perempuan satu kambing, yang dipotong sepenggal-penggal, dan tulangnya tidak dipecah, kemudian (dagungnya) dimakan dan disedekahkan. Dan itu semua hendaknya dikerjakan pada hari ke-7, jika tidak maka dikerjakan pada hari ke-14, dan jika tidak, maka dikerjakan pada hari ke-21. (Al-Mustadrok, No.7595).

Waktu akikah yakni mulai lahirnya anak dan tidak ada batas akhir dalam pelaksanaannya, tetapi paling utama yakni di hari ketujuh setelah kelahiran.²⁵

E. Hewan yang Dianjurkan untuk Akikah

Hewan yang akan disembelih sebagai akikah haruslah baik, dari segi jenis, usia, dan sifat-sifatnya harus bebas dari cacat, tidak berbeda dari hewan kurban. Pada dasarnya akikah memiliki banyak kesamaan dengan kurban termasuk didalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya. Para ulama sepakat bahwa semua hewan yang diperbolehkan pada hewan kurban juga diperbolehkan pada hewan akikah. Maka sebagaimana halnya jenis binatang yang digunakan untuk keperluan akikah biasanya memilih diantara empat jenis, yaitu:²⁶

²⁵Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H), 207.

²⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiatul al-Aulad Fi Al-Islam*, ter. M Mahmoud Ghali, (Solo: Insan Kamil, 2015), 104.

1. Kambing, jenis kambing inilah yang banyak disebut dalam beberapa hadist. Menurut sebagian pendapat dikalangan ulama mazhab Syafi'i, berakikah menggunakan kambing akan lebih afdhal dibanding dengan binatang yang lain.
2. Domba, jenis ini pernah dipergunakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain.
3. Sapi, dalam beberapa pengertian tidak ditegaskan bahwa akikah harus menggunakan kambing. Namun jika dikiaskan dengan kurban, maka akikah pun boleh menggunakan binatang lain semisal sapi.
4. Unta, bagi orang tua yang tergolong ekonomi tinggi, maka disunahkan untuk menggunakan jenis binatang yang harganya lebih tinggi semisal unta.

Setidaknya hewan tersebut berumur satu tahun atau lebih atau telah masuk tahun kedua, untuk kambing dan domba. Jika domba itu berukuran besar atau gemuk, maka akikah itu sah meskipun domba itu berusia enam bulan. Tapi dengan syarat bila domba itu dicampurkan dengan domba domba lain yang berusia satu tahun, maka ukurannya tidak dapat dibedakan. Sedangkan untuk kambing harus berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.

Hewan sembelihan tidak boleh cacat. Oleh karena itu tidak boleh akikah dengan menyembelih hewan yang buta, kurus kering dan pincang. Juga tidak boleh menggunakan hewan yang putus telinganya, atau ekornya putus lebih dari sepertiga. Tidak sah menggunakan hewan yang ompong, tidak punya telinga, dan gila (sehingga tidak bisa digembalakan).

Untuk berakikah dengan sapi, hanya diperbolehkan telah mencapai usia dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sementara untuk unta diperbolehkan yang usianya lima tahun masuk tahun keenam.

Boleh menyembelih unta atau sapi sebagai pengganti kambing dengan syarat satu ekor hewan untuk satu orang bayi. Alasannya adalah

seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qayyum dari Anas bin Malik RA bahwa ia mengakikahi anaknya dengan hewan unta. Juga dari Abu Bakrah bahwasanya ia berkorban untuk anaknya yang bernama Abdurrahman dengan seekor unta, lalu memberikanya kepada penduduk Bashrah.

BAB III

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.²⁷

Beliau adalah generasi *atba' at-tabi'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *tābi'in*. Beliau pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits darinya, yaitu hadits yang artinya, “Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim”.²⁸

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.²⁹

Beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan *hanif* dalam bahasa arab artinya

²⁷Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), 19.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 40.

²⁹Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 19.

“cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.³⁰

Adapun nasab Imam Abu Hanifah dari ayahnya adalah Tsabit bin Zautha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta’labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari.³¹

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Imam Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Suatu hari, ketika Abu Hanifah tengah melintasi rumah Imam Sya’bi, seorang ulama terpelajar dari Kufah, Sya’bi keliru menganggapnya sebagai pelajar dan bertanya: “Hendak kemana engkau, hai anak muda?” Abu Hanifah lalu menyebutkan seorang saudagar yang hendak ditemuinya. Maksud pertanyaanku, lanjut Sya’bi, “Siapa gurumu?” Jawab Abu Hanifah, “tidak seorang pun”. Kemudian Sya’bi berkata: “Aku melihat tanda-tanda kecerdasan yang ada pada dirimu, maka seyogyanya engkau duduk bersama-sama orang yang terpelajar”. Pernyataan Sya’bi itu seakan-akan memercikkan cahaya baru di

³⁰Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 20.

³¹Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimmatu al-Arba’ah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 14-15.

hati sanubari Abu Hanifah, setelah itu dia pun mulai giat belajar sehingga menjadi salah seorang imam besar di lapangan fiqh dan hadits.³²

Pada awalnya Imam Abu Hanifah gemar belajar ilmu *qirā'at*, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang sangat diminati oleh beliau adalah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan ekstrim dari doktrin-doktrin golongan Khawarij.

Setelah itu, Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Salah seorang pemimpin madrasah Kufah adalah Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari yang wafat 120 H. Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah. Dari beliau inilah imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh dan hadist.³³

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, imam Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.³⁴

³²A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

³³Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 95.

³⁴Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, 122.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tābi'in (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal.

3. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Sangat banyak ulama' terkenal yang pernah beliau ambil ilmu pengetahuannya, karena memang setiap ada ulama yang terkenal beliau selalu datang dan belajar kepada mereka walau hanya dalam waktu yang sebentar. Adapun diantara ulama yang perah beliau belajar ilmu darinya, yaitu:

- a. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b. 'Ali Abi Thalib (Kufah)
- c. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah

- j. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.³⁵

Kemashuran dan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah membuat banyak para ulama yang belajar dan ingin meimba ilmu dari beliau, dari sekian banyak ulama' yang belajar kepada beliau ada beberapa ulama yang sangat terkenal dan dianggap sebagai murid terbaik beliau. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

- a. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun Ar-Rasyid di Bagdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi.
- c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

³⁵ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 24.

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H.³⁶

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

4. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- a. *al-Farā'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. *asy-Syurūt* : yang membahas tentang perjanjian.
- c. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *masail al-ushûl* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *zahir arriwāyah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

- a. *al-Mabsûth* : (Syamsuddin al-Syarkasyi).

³⁶Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

- b. *al-Jami' as-Shagīr* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- c. *al-Jami' al-Kabīr* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- d. *as-Sair as-Saghir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- e. *as-Sair al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *masāil an-Nawāzīr* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

- a. *Haran-Niyah* : (niat yang murni)
- b. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
- c. *Qais an-Niyah* : (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-fatwa wa al-faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang berasal dari *istimbāth* (pegambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-nawāzil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

Adapun ciri khas fiqih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan

pandangan orang lain.³⁷ Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M).³⁸

B. Imam Al Syafi'i

1. Latar Belakang Lahirnya

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Beliau adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.³⁹ Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah as-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.⁴⁰

Kata as-Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu as-Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf.⁴¹ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

³⁷Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), 49.

³⁸ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 72.

³⁹M. Shiddiq al-Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007), 431.

⁴⁰Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh*, (Jakarta : Lentera 2007), 28.

⁴¹Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 121.

Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan *Zawil Kubrā* yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.⁴² Keluarga imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman.⁴³ Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama ulama hadits yang banyak terdapat di Mekah.⁴⁴

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Semenjak masa anak anak Imam Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam as-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadist dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Ketekunannya dan kesungguhan imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.

Dalam masalah ilmu fiqh imam Syafi'i belajar kepada imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al-Qur'an. Untuk ilmu hadis ia berguru pada ulama hadits terkenal di

⁴²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 142.

⁴³Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, 142.

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

zaman itu imam Syufyan ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Qur'an ia berguru pada ulama besar imam ibn Qasthanthin.⁴⁵

Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk belajar kepada imam Malik ibn Annas, seorang ulama fiqh termashur disana pada saat itu. Kemudian beliau meninggalkan madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama besar disana antara lain imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Keduanya adalah sahabat imam Abu Hanifah, dari kedua imam itu Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luasa mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di hijjaz.⁴⁶

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan perdebatan sengit dengan madzhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik imam Syafi'i terhadap kedua madzhab tersebut akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas madzhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.⁴⁷

3. Guru dan Murid Imam as-Syafi'i

Imam Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhāj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerimanya dari

⁴⁵Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*,152.

⁴⁶Saiful Hadi, *Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara,2011), 415.

⁴⁷Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang , 1986), 29.

ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.⁴⁸

Sebagai pencinta ilmu imam Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru imam Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama *Tawā'il at-ta'sis* yang didalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru imam Syafi'i antara lain :

- a. Imam Muslim ibn Khalid
- b. Imam Ibrahim ibn Sa'id,
- c. Imam Sufyan ibn Uyainah,
- d. Imam Malik ibn Anas (Imam Maliki),
- e. Imam Ibrahim ibn Muhammad,
- f. Imam Yahya ibn Hasan,
- g. Imam Waqif',
- h. Imam Fudail ibn Iyad,
- i. Imam Muhammad ibn Syafi'i.⁴⁹

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H. Imam Syafi'i kembali ke Mekah, dan di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H), dan di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.⁵⁰

Sebagai ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah :

- a. ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawai,
- b. Abdullah ibn Zubair al-Hamidi,

⁴⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 486.

⁴⁹Hadi, *Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, 421.

⁵⁰Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 149.

- c. Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti,
- d. Abu Ibrahim,
- e. Isma'il ibn Yahya al-Mujazani,
- f. Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi,
- g. Ahmad ibn Sibti,
- h. Yahya ibn Wazir al Misri,
- i. Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi,
- j. Ahmad ibn Hambal,
- k. hasan ibn Ali al-Karabisi,
- l. Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani.⁵¹

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.

Kami senantiasa mengikuti imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.⁵²

4. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam *furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya imam Syafi'i jumlahnya mencapai 113-140 kitab.⁵³

⁵¹Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, 421.

⁵²Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, 252.

⁵³Syaikh Ahmad Faraid, *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet.1 (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2006), 360.

Murid-murid imam Syafi'i membagi karya imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu *al-Qadīm* dan *al-Hadits*. *Al-Qadīm* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika imam as-Syafi'i berada di Baghdad dan Mekah, sedangkan *al-Hadist* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di mesir. Diantara kitab yang termashur dari hasil karyanya adalah.

a. Kitab *al-Umm*

Setelah imam Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid imam Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedangkan menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid imam Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman.⁵⁴

b. Kitab *ar-Risālah*

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fikih. Kitab ini diberi nama *Ar-Risālah* karena imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab *Ar-Risālah* mempunyai arti surat. *Ar-Risālah* merupakan kitab *Ushul Fikih* yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab *al-Musnad*

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab *al-Umm* di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Abu Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam As-Syafi'i yang lain.

d. Kitab *Ikhtilāf al-Hadits*

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

⁵⁴Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 355.

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh imam Syafi'i .Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran imam Syafi'i yang ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab *al-fikih*, *al-Mukhtasar al-kabīr*, *al- Mukhtasar as-Saghīr*, dan *al-Farā'id*.

BAB IV
HUKUM MENGAKIKAH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
DILIHAT DARI SUDUT Pandang MAZHAB HANAFIAH
DAN MAZHAB SYAFI'iyah

A. Hukum Akikah Menurut Ulama Mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah

Pembahasan mengenai hukum mengakikahi orang yang telah meninggal dalam berbagai referensi penulis tidak menemukan ada referensi yang mengatakan secara tegas mengenai hukum mengakikahi orang yang telah meninggal. Untuk itu penulis akan mencoba memahami hukum akikah dari ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanafiah serta menghubungkannya dengan pendapat mereka tentang sampai atau tidaknya pahala bagi orang yang meninggal. Maka pembahasan dalam bab ini penulis akan mencoba memahami dan memadukan hukum akikah dan hukum sampai atau tidaknya pahala bagi orang yang telah meninggal untuk memahami hukum mengakikahi orang yang telah meninggal.

Dalam kajian seputar hukum dasar akikah, para ulama ahli fiqh mendapati banyak sekali pendapat. Namun dari setiap pendapat tersebut dapat di kelompokkan menjadi lima bagian utama sebagai berikut:

1. Akikah hukumnya sunah muakkadah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh. Juga merupakan pendapat para ulama penganut madzhab Syafi'iyah, Malikiyah dan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali.⁵⁵
2. Akikah hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat al-Hasan al-Bashri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan. Kewajiban akikah juga merupakan salah satu riwayat dalam

⁵⁵Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, (Surabaya : Al-Miftah, 1998), 54.

- pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama penganut madzhab Hanbali.⁵⁶
3. Pendapat para ulama madzhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab mereka seputar hukum akikah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam madzhab mereka tentang masalah ini terdapat dua pendapat yang berbeda.
 - a. Hukumnya mubah. Pendapat ini didasari oleh hadist yang artinya *“Barang siapa yang mendapatkan anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silakan melakukannya”*.
 - b. Hukumnya Makruh, karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari Muhammad Ibnu Hasan sejawat Abu Hanifah. Dia katakan, *“Tentang akikah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan di zaman jahiliyah. awal Islam juga pernah dilakukan. Kemudian, ritual qurban menasakhkan (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya”*. Sebab, mansukhnya suatu hukum termasuk kategori masalah yang tidak mungkin dapat diketahui melalui ijtihad.” Pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dikalangan mazhab Hanafiah.⁵⁷
 4. Akikah hukumnya wajib pada tujuh hari pertama kelahiran. Kalau tujuh hari ini berlalu, maka kewajiban itu pun ikut gugur.
 5. Akikah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.⁵⁸

B. Hukum Menyampaikan Pahala pada Orang yang Telah Meninggal

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal telah menjadi satu pembahasan yang mu'tabar sejak berabad-abad silam. Pada dasarnya ada dua pendapat tentang menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal, yaitu pendapat yang

⁵⁶Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta : Pro-U media, 2003), 69.

⁵⁷Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, 73.

⁵⁸Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, 92.

pro atau pendapat yang menerima atau mendukung adanya hadiah pahala dan pendapat yang kontra atau pendapat yang menolak adanya hadiah pahala.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang telah meninggal sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil, yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amal-amal tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada orang yang telah meninggal. Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf muncul. Adapun khilaf tersebut secara umum bisa diterangkan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh secara mutlak dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan generasi terakhir mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, pendapat ini merupakan pendapat jumhur.⁶⁰
- b. Bahwasanya tidak sampai kepada orang yang telah meninggal, kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada orang yang telah meninggal. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari'atkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat masyhur dari generasi awal imam Malik dan imam Syafi'i.⁶¹

C. Amal-Amal yang Bermanfaat Bagi Orang yang telah Meninggal

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, ter. Abu Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 550-552.

⁶⁰Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 427-429.

⁶¹Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 120.

Manusia berdasarkan fitrahnya, diciptakan senang memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, dengan anggapan bahwa amalan yang mereka kerjakan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal ketika berada di dalam kuburan dan setelah ia dibangkitkan darinya.

Ada ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah ia meninggal dunia.⁶² Baik ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan ini dari usaha mereka semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal, atau dari usaha orang lain (yang dilakukan) agar bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati.⁶³

Berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan para ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.⁶⁴ Diantaranya adalah seperti dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Dari Amalnya Sendiri

Ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan ada yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, yang berasal dari usaha mereka sendiri dan masih berkaitan dengan amal yang pernah dirintis di dunia, yang memberi manfaat pada orang banyak.⁶⁵ Jalur pertama ini tersirat dalam sabda Rasulullah saw disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفِطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٌ يَدْعُوهُ – رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁶⁶

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ter. Mujaahid Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2008), 105.

⁶³M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 82.

⁶⁴Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006), 87.

⁶⁵Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, 87.

⁶⁶Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, ter. Adib Bisri Mustofa (Jakarta: Pustaka Sunnah. 2001), 73.

Artinya: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim)

Dari hadist di atas kita dapat ketahui bahwa ada tiga amalan yang terus mengalir bagi orang yang telah meninggal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Selain itu masih ada beberapa amalan yang sampai kepada orang telah meninggal yaitu:

a. Bersiaga di Jalan Allah.

**Imam Muslim meriwayatkan dari Salman RA, dia berkata:
Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:**⁶⁷

رَبَّاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ

Artinya: "Bersiaga (di jalan Allah) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan shalat satu bulan, dan apabila (orang yang berjaga tersebut) meninggal dunia maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut (pahalanya terus) mengalir kepadanya, rizkinya terus disampaikan kepadanya dan dia terjaga dari ujian (kubur)."

Imam Nawawi berkata memberikan komentar terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim "Ini adalah keutamaan yang nyata bagi orang yang berjaga di jalan Allah SWT, dan pahala amalannya yang tetap mengalir kepadanya setelah ia meninggal dunia. Ini merupakan keutamaan yang khusus bagi orang yang berjaga tersebut, tidak ada seorangpun yang ikut di dalamnya.

b. Menggali Kubur untuk Mengubur Seorang Muslim.

Dari Abu Rafi', dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:⁶⁸

⁶⁷Abu Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*, ter. Wawan Djunaedi.(Jakarta: Mustaqim. 1994) , 61.

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُورَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَ
 اسْتَبْرَقَ الْجَنَّةِ وَ مَنْ حَفَرَ لَمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَنْسَكِنٍ أَسْكَنَهُ
 إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang memandikan jenazah/mayit dan ia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 dosa. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah/mayit, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari sorga. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk jenazah/mayit, dan dia memasukkannya ke dalam kuburan tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti pahala membuatkan rumah, yang jenazah/mayit itu dia tempatkan (di dalamnya) sampai hari kiamat”. (HR. Al-Hakim)

c. **Apabila Manusia, Hewan atau Burung Memakan Tanaman Milik Mayit.**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:⁶⁹

صَدَقَةٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ
 وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدًا إِلَّا
 كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya (orang yang menanam). Dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan apa yang dimakan oleh seekor burung dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan tidaklah dikurangi atau diambil oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan shadaqahnya”

Imam Nawawi berkata mengomentari hadits di atas: “Di dalam hadits ini menunjukkan keutamaan menanam dan mengolah tanah, dan bahwa pahala **orang yang menanam tanaman itu mengalir terus**

⁶⁸Muhammad bin Abdullah al-Hakim An-Nisabury, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain li Al Hakim*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 505.

⁶⁹An-Naisabury, *Shahih Muslim*, ter. Adib Bisri Mustofa, 28.

selagi yang ditanam atau yang berasal darinya itu masih ada sampai hari kiamat”⁷⁰.

Hal ini berbeda dengan shadaqah jariyyah, yaitu bahwa tanaman itu tidak dimaksudkan (diniatkan) sebagai shadaqah jariyyah, akan tetapi tanaman yang dimakan dari tanaman tersebut (menjadi shadaqah jariyah) tanpa keinginan dari pemiliknya atau ahli warisnya.

d. Apabila Seseorang Melakukan Sunnah (Jalan/Cara/Metode/Kebiasaan) yang Baik Sebelum Meninggal Dunia.

Apabila seorang muslim mendapatkan pahala dari suatu amalan yang dia amalkan, maka orang yang telah mengajarnya amalan tersebut juga mendapatkan pahala yang serupa, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikitpun.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amr al-Anshari ra, dia berkata Nabi saw bersabda:⁷¹

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya : “Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya”.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:⁷²

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Artinya: “Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang

⁷⁰An-Nawawi Syarh al-Nawawi ‘Ala Shahih Muslim, 213

⁷¹An-Naisabury, Shahih Muslim, 41.

⁷²An-Naisabury, Shahih Muslim: Juz 8, 68.

mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”

Imam Nawawi berkata Dua hadits ini nyata menganjurkan disukainya melakukan sunnah perkara-perkara yang baik dan larangan melakukan sunnah perkara-perkara yang buruk, dan bahwa orang yang melakukan sunnah yang baik, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat. Dan barangsiapa melakukan sunnah yang buruk, dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat.⁷³

2. Manfaat dari Amal Orang Lain

Indahnya syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah orang Islam yang telah meninggal dunia masih mendapat manfaat dari amalan saudaranya sesama muslim, baik dari keluarga atau orang mukmin pada umumnya.⁷⁴

Amalan orang lain tetap bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Namun perlu diperhatikan di sini, amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit itu harus ditunjukkan dengan dalil dan tidak bisa dikarang-karang sendiri. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan bahwa amalan A atau amalan B bisa bermanfaat bagi si mayit, kecuali jika jelas ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan hal tersebut.

Amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit yang berasal dari usaha orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Do'a dan permohonan ampunan untuk orang yang telah meninggal.

⁷³An-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*, 39.

⁷⁴M.Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010),130.

Setiap do'a kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit.⁷⁵ Ini disetujui secara ijma' berdasarkan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Hasyr: 10)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah do'a karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.

Adapun hadits-hadits Rasulullah saw yang berkenaan dengan masalah ini diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:⁷⁶

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

Artinya: "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya." (HR. Muslim).

⁷⁵Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, 550.

⁷⁶An-Naisabury, *Shahih Muslim*, 86.

Bahkan shalat jenazah cukuplah sebagai bukti akan hal ini karena dalam pelaksanaannya sebagian besar berisikan doa bagi sang mayat dan permohonan ampunan untuknya.⁷⁷

- b. Membayarkan puasa nazar mayit.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:⁷⁸

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya.” (HR. Bukhari)

- c. Melunasi utang-utang sang mayat, baik wali si mayat maupun bukan.

Mengenai hal ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan secara shahih, semisal:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَائِهِ⁷⁹

Artinya: “ Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang mati, namun masih meninggalkan utang, maka aku lah yang akan melunasinya. Sedangkan barangsiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya ”.(HR. Bukhari)

- d. Kebaikan yang dilakukan oleh anak yang saleh, maka bagi kedua orang tuanya pahala seperti yang diperolehnya tanpa dikurangi sedikitpun sebagaimana hadist Nabi sebagai berikut:⁸⁰

أَنَّ رَجُلًا قَالَ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَتَلْتُ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ فَهَلَّهَا أَجْرٌ إِنَّ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِي أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ فَتَصَدَّقْ عَنْهَا

⁷⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 162.

⁷⁸Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, 162.

⁷⁹Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr,1981), 298.

⁸⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Roh*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 211.

Artinya: “Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, “Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untukku)?” Beliau menjawab, “Benar”. (Lalu orang itu pun bersedekah atas nama ibunya). (HR. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa pahala sedekah yang dilakukan oleh seorang anak pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya sepeninggal keduanya sekalipun tanpa wasiat dari keduanya. Dengan demikian, hadits ini mengkhususkan pemahaman umum makna firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. Al-Najm: 39).

Akan tetapi, di dalam hadits tersebut hanya menjelaskan akan sampainya pahala sedekah sang anak kepada kedua orang tuanya. Sebab telah terbukti ketetapan bahwa anak merupakan salah satu dari hasil upaya seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mendakwa bahwa ayat tersebut dikhususkan maknanya oleh hadits-hadits tersebut.⁸¹

e. Pahala Ibadah Haji

Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal, disebutkan dalam hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Ibnu Abbas:⁸²

وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبِتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى

⁸¹Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, 167.

⁸²Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. 251.

Artinya: “Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji, saya dapati ayah saya telah lanjut usia, ia tidak mampu duduk tetap diatas hewan tunggangan, bolehkah saya melaksanakan ibadah haji untuknya?”. Rasulullah SAW menjawab, “Jika ayahmu memiliki hutang, apakah menurutmu engkau dapat membayarkannya?”. Perempuan itu menjawab, “Ya”. Rasulullah SAW berkata, “Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan” (HR. Bukhari).

f. Menyembelih kurban

Boleh menyembelih hewan kurban dan pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal.⁸³ Nabi SAW, pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ⁸⁴

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya”. (HR. Muslim).

Hadits Abu Hurairah dan ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma:

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَفْرَنْتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ بِهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁸⁵

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk,

⁸³Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid’ah*, 132.

⁸⁴An-Naisabury, *Shahih Muslim*, 286.

⁸⁵Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*. juz. 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 311.

bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau SAW". (Hadits riwayat oleh Ibnu Majah dalam Sunannya, 3.11)

D. Hukum Akikah Bagi Orang yang telah Meninggal Menurut Ulama Mazhab Hanafiah.

Pendapat termashur di kalangan ulama mazhab Hanafiah tentang hukum akikah adalah telah *dinasakh* (dihapus) dengan datangnya syariat tentang kurban, berikut adalah pendapat para ulama mazhab Hanafiah mengenai hukum akikah tersebut:

Al-Iman Badruddin al-A'ini, menyebut pendapat Imam Abu Hanifah tentang akikah di dalam kitabnya *Umdatul al-Qari*, beliau berkata iman Abu Hanifah mengatakan akikah itu tidak sunnah, dan begitu juga sahabatnya Muhammad bin al-Hasan pada awalnya ia mengatakan akikah adalah *tatowu* (sunnah), kemudian akikah itu *dinasakh* (dihapus) dengan pensyariatan kurban.⁸⁶

Al-Imam Ala Uddin al-Kasani menjelaskan lebih rinci di dalam kitab *Bada' ash-Sana* mengatakan tidak ada akikah di dalam mazhab kami (mazhab Hanafiah), karena ritual akikah itu pengamalannya sebelum datang ritual kurban, ketika ritual kurban itu telah disyariatkan maka ritual akikah dihilangkan dan dihapuskan, dengan sebab datangnya syariat kurban. Dan ritual akikah pada asalnya adalah tidak *fardu* bahkan ia cuma satu kelebihan (sunnah) dan ketika sunnah *dinasakh* (dihapus) maka yang tinggal hanyalah makruh, hal ini tidak sama dengan puasa di hari ashyura dan setengan sodakoh yang *dinasakh* (dihapus), masih lagi menjadi sunnah bahkan telah dihapus, karena puasa di hari ashyura dan setengan sodakoh yang dihapus itu adalah *fardu*. Dan dengan

⁸⁶Badruddin Al-A'ini Mahmud Bin Ahmad, *Umdatul al-Qari*, juz 21, (Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1990), 83.

menasakhkan fardu tidak menyebabkan suatu amalam itu menjadi makruh, bahkan menjadi satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁸⁷

Pendapat yang mengatakan bahwa akikah *dinasakh* (dihapus) dengan ritual penyembelihan kurban dan tidak disyariatkan lagi adalah pendapat mazhab Hanafiah yang asal, sebagaimana al-Imam at-Thawfi menyebutkan di dalam kitabnya *I'la as-Sunan* beliau menegaskan bahwa mazhab Hanafiah berpendapat bahwa ritual akikah itu tidak disyariatkan lagi, dan beliau mengomentari ulama-ulama yang berpendapat mengatakan bahwa mazhab Hanafiah dalam ritual akikah adalah sunnah atau mubah, bahkan hanyalah pendapat mereka sendiri, karena ada hadits-hadits yang mereka yakini. Pendapat mereka ini bukan pendapat yang asli dalam mazhab Hanafiah.⁸⁸

Lebih rinci Imam at-Thawfi mengatakan adapun dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada makruh melaksanakan akikah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sayidina Ali RA sebagai berikut:

عن الشعبي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : محى ذبح الأضحي كل ذبح كان قبله وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك⁸⁹
عن مسروق عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحي كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة⁹⁰

Makna bagi hadist di atas adalah mengenai kewajiban kurban itu telah menghapus setiap penyembelihan sebelumnya, meskipun penyembelihan kurban itu di syariatkan pada tahun yang kedua hijriah, dan akikah Hasan dan Husain pada tahun yang ketiga hijriah, dan Ummu Kurz mendengar hadits tentang akikah pada waktu Hudaibiah tahun yang keenam hijriah, semua ini tidak menolak pendapat yang mengatakan syariat kurban itu *menasakhkan* akikah, karena syariat kurban pada saat itu telah disyariatkan namun belum menjadi

⁸⁷Al-Kasani Alauddin Abu Bakar Bin Masud Al-Hanafiah, *Badai' Ash-sanai'*, juz 5, (Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1986), 127.

⁸⁸At-Thawfi Zhafar Ahmad Bin Latif, *I'la as-Sunan*, juz 17, (Karatshi: Idarah al-Ulum al-Islamiah, 1415), 101.

⁸⁹Dar Al-Qhutni Ali Bin Omar, *Sunan Dar al-Qhutni*, juz 5, (Muassasah ar-Risalah, 2004), 502.

⁹⁰Al-Qhutni, *Sunan Dar al-Qhutni*, 506.

wajib, kemudian diwajibkan setelah difardukan haji, dengan kurban itu menjadi wajib maka ia menghapuskan semua ritual penyembelihan yang ada pada sebelumnya, dan karena itu Rasulullah saw tidak mengakikah anak beliau yang bernama Ibrahim ra dengan dalil bahwa Rasulullah SAW menamakan anaknya pada malam kelahirannya, dan jika Rasulullah SAW mengakikah untuk Ibrahim ra niscaya beliau menamakannya pada hari yang ketujuh dari kelahiran.⁹¹

Imam at-Thanawi berkata: “maka sesungguhnya dengan semata-mata menumpahkan darah tidak dijamin bahwa ia sebagai satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT kecuali teks yang telah datang itu jelas dan tegas, dan apabila bertentangan teks-teks yang disyariatkan akikah dengan *nasakh* setelah datangnya syariat kurban, dan dengan yakin kita mengerti bahwa dalam Islam ada penumpahan darah yang telah di hapus pada masa lalu, seperti ritual *fara'* dan ritual *a'tirah* dan sejenisnya, maka difahami bahwa yang kuat adalah apa yang menunjukkan kepada akikah itu di nasakh atau dihapuskan, begitupula dalam keadaan seorang anak meninggal dalam tidak diakikahkan, maka baginya yang terbaik adalah disembelih hewan kurban”.⁹²

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwasanya pendapat termashur dalam mazhab Hanafiah, tidak ada akikah bagi seorang anak yang telah meninggal, tetapi amalan baginya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh walinya adalah mengurbankan anak tersebut. Karena dalam mazhab Hanafiah syariat akikah itu telah dihapus oleh datangnya syariat kurban.

E. Hukum Akikah Bagi Orang yang telah Meninggal Menurut Ulama Mazhab Imam Syafi'iyah.

Ulama Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwasanya hukum akikah sunah yang *mustahāb* (disukai) dan ini merupakan pendapat termayshur dari kalangan ini, sebagaimana imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *al-Umm* dan juga

⁹¹At-Thanawi, *I'la as-Sunan*, 110.

⁹²At-Thanawi, *I'la as-Sunan*, 110.

ulama dari kalangan beliau dalam kitab *Rawdhah al-Thālibīn wa Umdah al-Muftīn* mengemukakan bahwasanya akikah itu sunah yang *mustahāb* (disukai).⁹³

Mengenai pahala untuk orang yang telah meninggal, ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahasannya tidak sampai pahala amalan untuk orang yang telah meninggal kecuali ada dalil yang menjelaskannya,⁹⁴ ini merupakan pendapat generasi awal ulama mazhab Syafi'iyah. Sedangkan generasi akhir ulama mazhab Syafi'iyah sependapat dengan para jumhur ulama.

Imam Nawai dalam bukunya yang berjudul *Al-Majmu'*, beliau mengatakan bahwasannya mengakikahi seorang anak yang meninggal dunia sebelum hari ke tujuh adalah sunah, sedangkan bagi seorang yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum diakikahi maka diajurkan untuk mengakikahi bagi walinya.⁹⁵ Pendapat ini juga terdapat dalam buku *Ensiklopedi Fiqih Islam* karya Abu Hafizhah dalam bab makanan dan pakaian.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwasannya mengakikahi seorang anak yang telah meninggal sebelum hari ketujuh adalah sunah, dan apabila seorang meninggal dunia sedangkan ia belum diakikahi oleh orang tuanya, maka bagi orang tuanya diperbolehkan mengakikahi anak tersebut selama ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

⁹³ Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, 636.

⁹⁴ As-Syafi'i, *Al-Umm*, 120.

⁹⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktab Al-Irsyad), 431.

⁹⁶ Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah. 2013), 680-681.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab Hanafiah dan ulama mazhab Syafi'iyah tentang hukum akikah sebagai berikut:
 - a. Mayoritas Ulama Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa akikah hukumnya sunah yang *mustahab* (disukai) bagi mereka yang menanggung nafkahnya atau orang tuanya.
 - b. Mayoritas ulama dari kalangan madzab Hanafi berpendaat bahwa akikah hukumnya mubah, tidak sunah (*mustahab*). Hal itu dikarenakan pensyariatian kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikah.
2. *Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, ulama mazhab Hanafiah dan ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai pelaksanaan akikah bagi anak yang telah meninggal dunia. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan pada bab sebelumnya:*
 - a. Pendapat termashur dalam mazhab Hanafiah, tidak ada akikah bagi seorang anak yang telah meninggal, tetapi amalan baginya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh walinya adalah mengkurban anak tersebut. Karena dalam mazhab Hanafiah syariat akikah itu telah dihapus oleh datangnya syariat kurban.

- b. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasannya mengikahi seorang anak yang telah meninggal sebelum hari ketujuh adalah sunah, dan apabila seorang meninggal dunia sedangkan ia belum diikahi oleh orang tuanya, maka bagi orang tuanya diperbolehkan mengikahi anak tersebut selama ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup di dalam tulisan ini, penulis juga mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan dengan selesainya penulisan skripsi ini hendaknya dijadikan sebagai pendorong untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang-bidang fiqh lainnya yang berguna dalam menganalisa pendapat-pendapat para ulama mazhab, terutama yang berkaitan dengan akikah.
2. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam hukum selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hendaknya kita dalam memilih atau memberikan penilaian dapat mengetahui proses penetapannya, sehingga dapat mengetahui betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.

Mudah-mudahan penelitian ini dapat mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum-hukum fiqh yang dianggap perlu untuk dikaji lebih mendalam, agar tidak ada perselisihan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muahmamad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, ter. Muhammad Khaida Syarituddin, jid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Abdullah, M. Sufyan Raji, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010)
- Abu Bakar, Al-Kasani Alauddin Bin Masud Al-Hanafiah, *Badai' Ash-sanai'*, juz 5, (Dar al-kutub al-Ilmiah, 1986)
- Ahmad, At-Thahawi Zhafar Bin Latif, *I'la as-Sunan*, juz 17, (Karatshi: Idarah al-Ulum al-Islamiah, 1415 H)
- Al-Albaniy, Muhammad Nashiruddin, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Roh*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999)
- Al-Maqdisy, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Minsyawl, M. Shiddiq, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007)
- Anies, M. Madchan, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- An-Nawawiy, Abu Zakariyya, *Rawdhah Al-Thālibin Wa Umdah Al-Mufiīn*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- , *Syarh al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*, ter. Wawan Djunaedi. (Jakarta: Mustaqim. 1994)
- , *Al-Majmu' Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktab Al-Irsyad)
- An-Nisabury, Muhammad bin Abdullah al-Haki, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain li Al Hakim*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiah, 1990)
- , *Shahih Muslim*, ter. Adib Bisri Mustofa (Jakarta: Pustaka Sunnah. 2001)
- Ash-Shiddieqy, TM. Ḥasbi *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Asqolani , Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- , *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)

- Asrori, Ahmad Ma'ruf, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, (Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998).
- Asy-Syatiri, Syaikh Ahmad bin Umar, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H)
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- As-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt)
- As-Syaf'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani. 2001)
- Restianti, Hetti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013)
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)
- Dar Al-Qhutni Ali Bin Omar, *Sunan Dar al-Qhutni*, juz 5, (Muassasah ar-Risalah, 2004)
- Diibulbigha, Mustofa, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984)
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Faraid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet.1 (Jakarta : Pustaka al-kautsal, 2006)
- Fatimah Munawwarah Binti Awang, *Hukum Menggabungkan Niat 'Aqiqah dan Qurban dalam Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syeikh Muhammad Bin Ibrahim*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017)
- Fulaifal, Hasan Zakaria, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006)
- Hadi, Saiful, *Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2011)
- Hafizhah, Abu, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah. 2013)
- Helmi, *Persepsi Masyarakat desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Akikah*. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015)
- Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta : Pro-U media, 2003)
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul Fikri, 1989)
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)

- Muhammad, Abu al-Fadl Jamaludin bin Makran Ibn Manzhur, *Lisanul al-Arab*, (Beirut: Darr el-Fikri, 1414 H)
- Mahmud, Badruddin Al-A'ini Bin Ahmad, *Umdatul al-Qari*, juz 21, (Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Arabi,1990)
- Rusd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* jilid 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), 810.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995)
- Saifullah bin hasyim, *Aqiqah Antara Sunnah dan Makruh Studi Komperatif atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafiah*. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015)
- Samsudin, Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi, *Terjemah Fathul Qorib*. (Kudus: Menara Kudus, 1983)
- Sugiyono**, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. **(Bandung : Alfabeta, 2012)**
- Syarqawi, Abdurrahman, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994)
- Syurbasi, Ahmad, *Al-Aimmatu al-Arba'ah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiatul al-Aulad Fi Al-Islam*, ter. M Mahmoud Ghali, (Solo: Insan Kamil, 2015)
- Yango, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Zahra, Muhammad Abu, *Imam al Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh*, (Jakarta : Lentera 2007)
- Zaid, Faruk Abu, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang ,1986)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuasin/03 November 1996
NIM : 14150070
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Alamat Rumah : Desa Daya Kusuma RT.02 RW.03 Kec. Muara
Sugihan Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Masrokhan
2. Ibu : Surati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN 1 Daya Kusuma, 2008
2. SMP, Tahun Lulus : MTs. Daarul Abroor, 2011
3. SMA, Tahun Lulus : MA. Daarul Abroor, 2014



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS:
54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha

NIM : 14150070


Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang
Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i


Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Burhan M.Ag.
NIP. 195610151989031001

Palembang, Februari 2019
Pembimbing II


Dr. Sutrisno Hadi M.A.
NIP. 198004122014031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
NIM/ Program Studi : 14150070 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Komperaif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi
Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab
Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Drs. M. Zuhdi, M.H.I
NIP: 19590710 199203 1 002

Palembang, Mei 2019
Penguji Kedua

Drs. H. M Legawan Isa, M.H.I,
NIP: 19660315 199303 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha

NIM : 14150070

Judul Skripsi : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Burhan M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	4/9 2019	Acc Proposal	/
2	10/9 2019	Ranjithan ke bab II	/
3	20/9 2019	Acc bab III	/
4	29/9 2019	Perbaikan Pembacaan Rajukan = asli	/
5	15/10 2019	Acc bab IV	/
6	25/10 2019	Ranjithan bab V	/
7	14/12 2019	Acc bab I s.d V Daftar Isi, Munculan Skripsi	/





LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI




Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha

NIM : 14150070

Judul Skripsi : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Pembimbing II: Dr. Sutrisno Hadi, MA.

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	3 - Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perawi hadis - diperbaiki kalimat-kalimat - data-datanya lebih spesifik - nama perawi hadis harus sesuai 	
2.	8 - Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> - tokoh-tokoh ulama yg berpengaruh dalam bidang fikih Hanafi dan Syafi'i - pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i & Hanafi mengenai akikah 	
3.	10. September. 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bab II hadist harus disertai perawi dan diberi harakat. - diperbanyak lagi isi bab II - nomor-nomor pada bab II diluruskan. 	
4.	21 September	<ul style="list-style-type: none"> - Hadis diperbaiki tulisannya - dipastikan hukum akikah menurut mazhab Hanafi Makruh / Mubah. - pada halaman 15 terjemahnya kurang 	

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
5	7 - oktober	<ul style="list-style-type: none"> - arti ragabiyah dan atiran dimasukkan dalam referensi - Arikah bukan Araqah Linat di KBBI - Al-Qur'an tidak dimasukkan dalam data primer - Perhatikan penggalan-penggalan kalimat 	
6.	5 - november	<ul style="list-style-type: none"> - Buat biografi ulama-ulama mazhab su Hanafi dan Syafi'i - Penulisan huruf-hurufnya besar -kecilnya diperhatikan. 	
7.	11 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> - wahan Zuhaili itu mazhab ulama Mazhab Hanafi bukan Syafi'i - kata katanya diperhatikan huruf ditengah kalimat masih banyak yg salah 	
8.	28 Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Bab tiga biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di persingkat saja - Wahan Zuhaili. dilihat lagi ulama mazhab Hanafi atau Syafi'i - Bab 4 lebih diperbanyak lagi. 	
9.	20 Februari	<p>Acc bab I sampai bab V atau full bab dan dapat dilanjutkan daftar Munaqosah.</p>	